



**Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan**

***Implementation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia in the Development of Student Organizations***

Agung Saputra \*, Heri Kusmanto\*\*, Kaiman Turnip\*\*

\* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

\*\*Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding author: E-mail: [arkapa68@gmail.com](mailto:arkapa68@gmail.com)

**Abstrak**

Pembinaan kemahasiswaan sangat dibutuhkan dalam perguruan tinggi, karena program pembinaan yang dilakukan merupakan salah satu tahapan atau cara dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Secara umum, pengembangan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan belum dapat berjalan dengan baik disebabkan tidak ada aturan atau pedoman yang jelas untuk mengatur tata tertib pembentukan organisasi kemahasiswaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Organisasi Kemahasiswaan dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Kemahasiswaan di UMSU karena tidak disertai dengan pelaksanaan SOP yang berkaitan dengan pembinaan kemahasiswaan. Pelaksanaan kebijakan ini juga dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu komunikasi yang kurang baik antara organisasi kemahasiswaan dan pimpinan universitas. Dengan demikian, perlu dijalin kerjasama yang baik antara mahasiswa dan pimpinan universitas, fakultas, dan program studi dan disertai dengan SOP yang dapat mengatur tentang hal tersebut.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Organisasi dan Pembinaan Kemahasiswaan

**Abstract**

*Student coaching is needed in college, because the coaching program is one of the stages or ways to produce qualified graduates. In general, the development of guidance on student organizations has not been able to run well because there is no clear rules or guidelines to regulate the order of formation of student organizations. The purpose of this study is to know the Implementation of Decree of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 155 / U / 1998 on Student Organization in the Development of Student Organization at University of Muhammadiyah Sumatera Utara, and to know the factors that influence the development of students at the University of Muhammadiyah North Sumatra. This research uses descriptive method with a qualitative approach. The results obtained in this study are not yet optimal implementation of Decree of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 155 / U / 1998 on Student Organization in UMSU because it is not accompanied by the implementation of SOP relating to the guidance of student affairs. Implementation of this policy is also influenced by several factors that hamper the poor communication between student organizations and university leaders. Thus, it is necessary to establish good cooperation between students and university leaders, faculty, and courses and accompanied by SOP to set about it.*

**Keywords:** Policy, Organization and Development Affairs

**How to Cite:** Saputra, A., Heri K., Kaiman T., (2016), Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan, *Jurnal Administrasi Publik*, 6 (1): 1 - 12

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. Pencapaian tujuan ini dilakukan dengan berbagai bidang, dan secara khusus adalah bidang pendidikan. Upaya untuk mendukung tujuan tersebut, dilakukan beberapa pembinaan yang terkait dalam bidang pendidikan melalui lembaga-lembaga pendidikan, antara lain: lembaga formal dan lembaga informal.

Lembaga formal yang terkait dalam bidang pendidikan, salah satunya adalah universitas. Lembaga ini merupakan wadah yang melakukan pembinaan pendidikan tingkat tinggi terhadap para mahasiswa. Pembinaan yang dilakukan di tingkat universitas sangat berbeda dengan pembinaan yang dilakukan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pembinaan terhadap mahasiswa sangat penting dilakukan karena mahasiswa merupakan produk perubahan suatu generasi yang mengarah kepada kematangan pola berpikir kreatif dan keilmiahannya. Mahasiswa juga merupakan generasi penerus bangsa yang dapat membawa kemajuan bangsa di tingkat nasional dan internasional. Sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang pentingnya pembinaan mahasiswa yang dilakukan di perguruan tinggi yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, Pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas dan jurusan.

Organisasi kemahasiswaan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan tersebut adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang ada di setiap jurusan yang ada di perguruan tinggi. Organisasi ini dibentuk untuk menjadi wadah dalam menampung aspirasi mahasiswa yang berkaitan

dengan kemajuan akademik dan pengembangan bakat mahasiswa yang bernilai positif.

Pembinaan yang dilakukan pihak universitas akan berkaitan dengan pembinaan generasi muda karena mahasiswa adalah generasi muda yang diharapkan dapat menjadi calon pimpinan di kemudian hari. Dengan demikian, pembinaan tersebut juga dikoordinir pihak universitas dengan memberikan dukungan kepada mahasiswa yang tergabung dalam setiap lembaga kemahasiswaan, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan lembaga kemahasiswaan yang menampung semua aspirasi mahasiswa sehingga dapat menjembatani keinginan mahasiswa dalam memperoleh pembinaan akademik baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. BEM juga menjadi mitra universitas dalam melaksanakan pembinaan di setiap bidang yang dapat mendukung kemampuan mahasiswa baik bidang akademik ataupun non akademik (olah raga).

Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi khususnya yang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan, pasal 5 ayat (1) Perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis program dan kegiatan kemahasiswaan, ayat (2) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, ayat (3) Komunikasi antar mahasiswa, (4) Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan, (5) Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa, (6) Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional, (7) Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang

dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

Pembinaan kemahasiswaan di UMSU, belum dapat dikategorikan maksimal, karena pembenahan pengelolaan pembinaan yang dilakukan pihak universitas baru disusun sejak tahun 2014. Kendala terbesar selama ini adalah tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang khusus mengatur tentang pembinaan kemahasiswaan. Di tahun 2015, SOP ini baru dirumuskan dan disusun untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan. Namun, kenyataannya belum dapat dilakukan penyempurnaan yang optimal.

Salah satu permasalahan yang penting dalam hambatan melakukan pembinaan baik secara akademik maupun non akademik adalah tingkat kedisiplinan mahasiswa maupun organisasi kemahasiswaan dalam mensukseskan proses belajar di dalam kelas. Hal ini terkait dengan perilaku anggota organisasi kemahasiswaan yang tidak dapat melaksanakan proses belajar secara akademik dengan kedisiplinan. Secara non akademik, masih ada pelanggaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berada dalam kampus, terkait dengan kebersihan, tertib acara dan kondusif kegiatan.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) adalah salah satu universitas di Medan yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan pembinaan dan menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga kemahasiswaan. UMSU memberikan dukungan penuh terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh BEM yang berkaitan dengan pembinaan mahasiswa.

UMSU mempunyai motto melahirkan sarjana yang unggul, cerdas dan terpercaya dan untuk melaksanakan motto tersebut, maka dilakukan upaya-upaya yang dapat mewujudkan motto tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan pembinaan kepada mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan yang dikoordinir oleh Biro

Kemahasiswaan di bawah naungan Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan, bahwa dalam membentuk organisasi kemahasiswaan di tingkat perguruan tinggi, fakultas dan jurusan mempunyai tata cara yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di tingkat universitas. Pembinaan organisasi kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berkaitan dengan pembentukan struktur organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas. Pembentukan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UMSU di dasarkan kepada Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang merujuk kepada kebijakan menteri tersebut, yaitu Keputusan Rektor UMSU No.1415/KEP/II.3-AU/UMSU/F2015 Tentang Komposisi dan Struktur Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Periode 2015 - 2016.

Secara umum, pengembangan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan belum dapat berjalan dengan baik disebabkan tidak ada aturan atau pedoman yang jelas untuk mengatur tata tertib pembentukan organisasi kemahasiswaan. Tidak hanya itu SOP yang diharapkan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan sebagai wadah aspirasi mahasiswa belum juga terealisasi dengan baik walaupun sudah disusun oleh biro kemahasiswaan dan alumni.

Pembentukan organisasi kemahasiswaan dilakukan dengan sistem pemilihan umum (PEMILU) raya di lingkungan universitas, sehingga dapat mewujudkan proses demokrasi yang efektif. Namun, dalam proses demokrasi ini terdapat hambatan yang dapat merusak pembentukan organisasi kemahasiswaan dan proses yang berjalan dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, dibutuhkan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk mengatur proses dan kinerja organisasi kemahasiswaan tersebut.

Tidak hanya perlunya penyusunan SOP, juga harus adanya komunikasi yang dapat menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis antara mahasiswa dengan pimpinan universitas maupun dekanat dan juga hubungan yang harmonis antara mahasiswa dengan dosen. Dengan demikian, diperlukan kerja ekstra dari biro kemahasiswaan sebagai kordinator dan penanggung jawab keorganisasian kemahasiswaan, sehingga pembinaan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif. Sebagaimana yang dikatakan Musanef (1991:11) bahwa pembinaan adalah segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Terjalannya hubungan yang baik, maka akan tercipta iklim akademik yang kondusif dan nyaman. Kurang efektifnya komunikasi maka tidak efektif pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1999. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya perilaku yang menyimpang dari mahasiswa dengan melakukan atraksi-atraksi negatif yang tidak mendukung kebijakan universitas sehingga terjadi kesenjangan antara mahasiswa dan sistem birokrasi di kampus.

Organisasi kemahasiswaan yang terbentuk di UMSU, belum dapat dikatakan organisasi yang matang atau organisasi kemahasiswaan yang sudah memahami arti dari etika organisasi sehingga masih ada perilaku mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan yang tidak dapat dijadikan panutan atau contoh dengan mahasiswa yang lain. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan secara psikologis kepada setiap mahasiswa yang terhimpun dalam organisasi kemahasiswaan tersebut. Namun, untuk melaksanakannya diperlukan tenaga-tenaga yang mempunyai bakat untuk melakukan pendekatan secara akademik kepada mahasiswa tersebut, sebagai upaya dalam pembinaan organisasi kemahasiswaan di UMSU.

Tidak cukup dengan tenaga yang terampil, akan tetapi harus dibarengi dengan sarana dan

prasarana (fasilitas) yang dapat mendukung setiap kegiatan positif yang direncanakan dan dirancang oleh organisasi kemahasiswaan. Dengan demikian, maka dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan yang kondusif dan dapat menjadi mitra universitas dalam melaksanakan pembinaan mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa tersebut yang terhimpun dalam organisasi kemahasiswaan.

Organisasi kemahasiswaan di UMSU sempat tidak aktif dikarenakan sistem keorganisasian mahasiswa dibekukan oleh pihak universitas disebabkan oleh terjadi kesalahpahaman antara mahasiswa yang terhimpun dalam organisasi mahasiswa dengan pihak rektorat dan sistem birokrasi. Ketidaktifan organisasi mahasiswa tersebut, akhirnya kegiatan kemahasiswaan diambil alih oleh pihak universitas. Kegiatan tersebut adalah masa penyambutan mahasiswa baru (MPMB) yang diadakan setiap tahun ajaran baru. Kegiatan ini dilaksanakan tanpa adanya mahasiswa yang terhimpun dalam organisasi kemahasiswaan dan melibatkan para dosen yang ditunjuk oleh wakil rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni melalui biro kemahasiswaan sebagai kordinator kegiatan.

Betapa pentingnya organisasi kemahasiswaan dalam setiap kegiatan universitas yang berkaitan dengan pengembangan akademik dan bakat mahasiswa. Dengan demikian, pembinaan organisasi kemahasiswaan sangat penting, guna membantu kinerja universitas dalam mengembangkan bakat dan kemajuan akademik mahasiswa sehingga mewujudkan visi dan misi universitas serta motto perguruan tinggi yaitu unggul, cerdas dan terpercaya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap

konteks fenomena secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Creswell (2010:52), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan masa depan bangsa, disebabkan oleh generasi penerus bangsa sebagai kaum intelektualitas muda yang berkarya lahir di perguruan tinggi. Dengan demikian, peran mahasiswa juga sangat besar yang tidak lagi terbatas dalam beban tanggung jawab yang bersifat akademik, namun juga berkaitan kepada kritisasi terhadap fenomena sosial maupun politik.

Kegiatan kemahasiswaan merupakan salah satu sarana yang dapat menyampaikan aspirasi serta menyalurkan bakat dan minat mahasiswa. Untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan tersebut, maka setiap universitas harus melakukan pembinaan terhadap lembaga kemahasiswaan sebagai wadah mahasiswa dalam berkeaktivitas yang bertujuan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) telah melakukan pembinaan terhadap lembaga kemahasiswaan sesuai yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1).

Untuk melaksanakan pembinaan dan peningkatan kreativitas, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa pada Universitas, maka dibentuk organisasi kemahasiswaan intra Universitas yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi universitas. Organisasi kemahasiswaan intra Universitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi /Bagian. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Kemahasiswaan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Statuta UMSU.

Pembinaan kemahasiswaan yang secara rutinitas dilakukan oleh UMSU adalah Kajian Intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyah (KIAM). Program ini dilakukan di awal perkuliahan mahasiswa baru dan peserta KIAM ini adalah mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pelaksanaan kegiatan KIAM ini dilakukan per-fakultas. Program ini adalah dikoordinir oleh Pusat Studi Al-Islam dan Kemuhammadiyah (PSIM) yang bekerjasama dengan Biro Kemahasiswaan dan Alumni.

Pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi direalisasikan dengan Surat Keputusan Rektor UMSU No. 1415/KEP/II.3-AU/UMSU/F2015 Tentang Komposisi dan Struktur Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Periode 2015–2016. Surat keputusan ini sebagai bukti nyata bahwa UMSU telah

melaksanakan kebijakan pemerintah tentang organisasi kemahasiswaan. Surat keputusan ini juga akan didukung dengan beberapa standar operasional prosedur (SOP) yang terkait dengan kelembagaan mahasiswa.

Perumusan SOP kemahasiswaan dilakukan di akhir tahun 2015, yang bertujuan untuk merealisasikan kebijakan pemerintah tentang pembinaan kemahasiswaan. Setelah dirumuskan, rencananya SOP ini akan diimplementasikan di TA. 2016/2017 sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mewujudkan tujuan kebijakan yang dilaksanakan haruslah didasarkan dengan komunikasi yang baik, karena dengan berkomunikasi yang baik dapat melaksanakan kebijakan yang dicanangkan pemerintah dengan efektif dan efisien. Organisasi kemahasiswaan yang ada di UMSU juga telah membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan universitas dan dosen UMSU sehingga pembinaan kemahasiswaan dapat terlaksana dengan baik.

Adapun hasil yang diharapkan dalam pembinaan kemahasiswaan melalui organisasi mahasiswa, adalah: a) Mahasiswa yang cerdas dan kreatif, b) Memiliki kemauan untuk berkompetisi serta mempunyai kemampuan untuk berkreasi, c) Mampu untuk menangkap ide-ide dosen dan perkembangan lingkungan, d) Tanggap dan memiliki sensitivitas terhadap realita kehidupan di masyarakat, e) Mendapatkan kesempatan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas dan jejaring di dalam dan di luar kampus. (Pedoman Organisasi Kemahasiswaan UMSU, Tahun 2014)

Pengembangan kemampuan mahasiswa dalam berorganisasi khususnya organisasi kemahasiswaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan. Hal ini terkait dengan tujuan utama perguruan tinggi yaitu menyiapkan dan menghasilkan mahasiswa yang mempunyai kompetensi sesuai dengan keahliannya. Tujuan ini untuk menjawab tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apalagi saat ini Negara Indonesia ikut

serta dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dengan demikian, perguruan tinggi khususnya UMSU sebagai penyelenggaraan kegiatan berpedoman pada: a) Tujuan pendidikan nasional, b) Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan, c) Kepentingan masyarakat, d) Memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi

Pengaturan-pengaturan yang dikeluarkan oleh UMSU terkait mahasiswa, bertujuan untuk membina seluruh mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang unggul, cerdas dan terpercaya. Pembinaan yang dilakukan oleh UMSU untuk melahirkan dan menyiapkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik dan dapat menerapkannya serta mengembangkannya di dalam ilmu pengetahuan, mengembangkan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan.

Namun, walaupun UMSU memberi motivasi dalam pengembangan kreativitas baik dari sarana maupun prasarana dan dana, UMSU tetap memberikan pembinaan kepada mahasiswa UMSU dalam meningkatkan kedisiplinan dan kompetisi secara sehat. Ketentuan dalam penegakan kedisiplinan untuk mahasiswa secara individu maupun kelompok (organisasi) diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Disiplin Mahasiswa dan SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik Lembaga.

Pembinaan kemahasiswaan yang telah dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang terkait dengan pembinaan akademik maupun non akademik diselenggarakan oleh setiap fakultas di lingkungan UMSU. Namun, ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara serentak di tingkat universitas sebagai upaya peningkatan kompetensi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik yaitu diselenggarakan setiap memperingati MILAD UMSU. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah perlombaan olahraga, debat dialog bahasa dan hukum, sari tilawah Qori, seni dan budaya dan cerdas cermat.

Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring bakat dan kemampuan mahasiswa

dalam bidang akademik dan non akademik. Ini adalah salah satu upaya untuk membina mahasiswa yang mempunyai bakat dan kemampuan sesuai dengan keahliannya sehingga bisa dikembangkan di tingkat nasional dan internasional. Adapun organisasi kemahasiswaan yang dimaksud disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Pembentukan organisasi kemahasiswaan di UMSU telah diatur dalam pedoman organisasi kemahasiswaan, standar operasional prosedur (SOP) dan statuta universitas. Pengaturan pembentukan organisasi kemahasiswaan ini juga sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh BEM baik tingkat universitas maupun fakultas, diatur dalam pedoman akademik dan pedoman organisasi kemahasiswaan. Adapun yang diatur dalam kegiatan tersebut adalah a) Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam pelaksanaan proses kegiatan kemahasiswaan, b) Merangsang mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mengenai masalah pembangunan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, c) Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat perguruan tinggi yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, keagamaan, kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian pada masyarakat, d) Mengembangkan kemampuan mahasiswa berkomunikasi secara ilmiah, e) Mendorong mahasiswa agar peka terhadap permasalahan pembangunan dan ikut berperan melalui pemikiran-pemikiran ilmiah.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan berkaitan dengan penalaran keilmuan, keahlian, minat, bakat kegemaran, kesejahteraan, organisasi mahasiswa dan bakti sosial kemasyarakatan. Adapun contoh kegiatan tersebut adalah presentasi karya ilmiah, lomba kesenian, olah raga, kelompok diskusi dan

lainnya. Dengan adanya kegiatan ini maka, organisasi kemahasiswaan khususnya BEM ikut serta dalam pengembangan diri mahasiswa yaitu: a) Rasa ingin tahu, b) Kebutuhan untuk berprestasi, c) Kemampuan, d) Harapan, e) Semangat kelompok.

Pembinaan kemahasiswaan yang dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan perumusan program kegiatan yang diatur dalam SOP Kegiatan Kemahasiswaan yaitu a) Setiap kegiatan kemahasiswaan harus diselaraskan dengan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan kegiatan social, b) Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus mendahulukan kepentingan mahasiswa UMSU daripada kepentingan pihak lain dan tidak mengganggu perkuliahan, c) Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus direncanakan dan dirancang melalui rapat kerja (Raker) masing-masing lembaga dengan baik dan terperinci dengan selalu memperhatikan dan mendahulukan kepentingan akademik serta dapat dipertanggungjawabkan, d) Setiap program kemahasiswaan harus memperhatikan dan sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku di UMSU dengan tidak mengabaikan ketertiban masyarakat sekitar kampus UMSU, e) Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau panitia yang ditunjuk resmi oleh organisasi dalam bentuk kepanitiaan yang diketahui oleh Pimpinan Program Studi/Fakultas/Rektorat sesuai dengan tingkatan masing-masing, f) Setiap rapat kegiatan kemahasiswaan harus disertai dengan Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh mahasiswa yang hadir di dalam rapat tersebut, g) Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaporkan secara tertulis yang mencakup penggunaan biaya hasil kegiatan, h) Setiap organisasi kemahasiswaan yang tidak melaporkan kegiatannya akan dikenakan sanksi berupa teguran dan tidak diperkenankan mengadakan kegiatan berikutnya.

Pengaturan ini dilakukan untuk memaksimalkan pembinaan yang dilakukan terhadap organisasi kemahasiswaan (BEM), sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Pasal 10 yang menjelaskan tentang pembiayaan pembinaan yaitu pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi dibebankan pada anggaran perguruan tinggi yang bersangkutan dan/atau usaha lain sejijin pimpinan perguruan tinggi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) telah melaksanakan pembinaan kemahasiswaan melalui organisasi kemahasiswaan dan dibantu oleh setiap dosen penasehat akademik yang diatur dalam peraturan akademik yang diturunkan dalam standar operasional prosedur (SOP), adapun SOP yang terkait dalam pembinaan kemahasiswaan ini adalah: a) SOP Kegiatan Kemahasiswaan, b) SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik Lembaga, c) SOP Pembuatan SK Lembaga Kemahasiswaan, d) SOP Penanganan Disiplin Mahasiswa, e) SOP Masta, g) SOP KIAM, h) SOP Pemberian Tali Asih Bagi Mahasiswa Berprestasi, i) SOP Pemilihan Mahasiswa Berprestasi, j) SOP Pengajuan Proposal Karya Ilmiah, k) SOP Pemberian Beasiswa.

Standar operasional prosedur yang disusun oleh pihak universitas khususnya Biro Kemahasiswaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kemahasiswaan melalui organisasi kemahasiswaan sehingga menghantarkan seluruh mahasiswa UMSU mencapai tingkat keserjanaan dan sekaligus mematangkan kepribadiannya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing mahasiswa. Keberhasilan pembinaan yang dilaksanakan ditentukan oleh: a) Kemauan kuat Pimpinan Perguruan Tinggi, b) Program yang jelas dan sistematis, c) Rencana kegiatan yang terstruktur, d) Sumber dana, e) Upaya motivasi dosen dan fasilitator

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pihak perguruan tinggi khususnya UMSU

melaksanakan usaha-usaha yang terkait dalam pembinaan kemahasiswaan yang bekerjasama dengan organisasi kemahasiswaan khususnya BEM (universitas, fakultas) yang meliputi: a) Menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang bersifat ko-kurikuler dalam bentuk pertemuan ilmiah, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, b) Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan minat, bakat dan kegemaran baik berupa kesenian, olah raga dan unit kegiatan lain yang menunjang prestasi serta kepribadian, c) Menyelenggarakan pelayanan untuk membantu terpenuhinya kesejahteraan mahasiswa, d) Menyelenggarakan latihan-latihan pengkaderan yang dilandasi dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, e) Menyelenggarakan silaturahmi keakraban mahasiswa baru, f) Memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi dan memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran tata tertib kampus.

Mahasiswa adalah generasi muda yang diharapkan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang sesuai dengan etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memberikan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa yang berkualitas untuk dapat menjadi lulusan yang handal serta mampu bekerja di tingkat nasional maupun internasional.

Sesuai dengan sifat keilmuan yang didalami, mahasiswa diharapkan mampu menjadi insan teladan bagi masyarakat pada tingkat lokal, nasional maupun tingkat global dengan menunjukkan kecakapan. Materi pembelajaran yang diberikan pada mahasiswa dapat membentuk manusia yang memiliki jiwa ilmuwan, manager, pemimpin dan kewirausahaan yang mandiri. Nilai-nilai yang ditanamkan pada mahasiswa meliputi kemampuan intelektual yang didasari oleh kejujuran, tanggungjawab, kreativitas, kritis, peduli, Kode Etik Mahasiswa dinamis dan



kooperatif. Untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut perlu kiranya dibuat arahan pengelolaan bidang kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam bentuk tata tertib bagi mahasiswa.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM sebagai organisasi kemahasiswaan yang bertujuan untuk mendukung pembinaan kemahasiswaan juga diatur dalam kode etik lembaga kemahasiswaan. Prosedur Kode Etik Lembaga Mahasiswa yang diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) Kode Etik dan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa yaitu: a) Mahasiswa berhak mendapatkan akses dan kesempatan untuk dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan melalui proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, b) Mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan dari dosen atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Universitas/Fakultas, c) Mahasiswa wajib mengikuti dan melaksanakan Kurikulum yang berlaku: 1) Merencanakan perkuliahan dengan cara mengisi KRS melalui proses bimbingan dengan dosen pembimbing akademik, 2) Mengikuti proses perkuliahan sesuai dengan rencana studi yang dibuat mahasiswa, 3)

Melaporkan hasil studi (KHS) kepada orang tua atau pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab membantu pembiayaan mahasiswa

Proses perkuliahan dan praktikum sebagai bentuk pelaksanaan kurikulum wajib diikuti oleh mahasiswa dengan ketentuan: 1)

Menghadiri perkuliahan yang diambil oleh mahasiswa sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah pertemuan yang dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan jumlah pertemuan dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, 2) Masuk kelas tepat waktu dan apabila terlambat mengikuti kuliah maka untuk mengikuti kuliah tersebut harus seijin dosen yang bersangkutan, 3) Selama mengikuti kuliah mahasiswa dilarang makan, berbicara dengan menggunakan HP, meninggalkan kelas tanpa ijin, berbuat curang, dan bertindak tidak sopan

Untuk keperluan evaluasi pembelajaran, disamping mengikuti proses perkuliahan mahasiswa juga diwajibkan mengikuti ujian dan atau menyelesaikan tugas yang dibebankan oleh dosen. Tata tertib ujian akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Dalam melaksanakan kegiatan akademik mahasiswa harus memenuhi etika dan norma akademik serta tidak melakukan kegiatan yang tergolong *scientific misconduct* yang meliputi penipuan, pemaksaan, pemalsuan, plagiat/percontekan, dan kegiatan lain yang menyimpang dari praktek-praktek ilmiah dan norma akademik: 1) Mahasiswa wajib mendukung cita-cita UMSU menjadi kampus ramah lingkungan *environmentally friendly campus*: Semua tindakan yang menyangkut pelanggaran akademik akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku: 2) Memegang teguh sopan santun dalam bergaul dengan dosen, karyawan/tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa: berbusana rapi dan sopan, Memakai pakaian yang rapi, bersepatu, Tidak memakai baju/kaos tanpa lengan dan atau krah, Tidak berpakaian ketat dan rok mini bagi mahasiswa perempuan, Tidak berpakaian dengan menggunakan bahan yang tembus pandang/transparan. 3) Berpenampilan dan menggunakan tata rias yang sopan: Tidak bertindik baik hidung, dan telinga khususnya bagi laki-laki (termasuk memakai anting-anting), Rambut teratur, rapi, tidak dicat, dan tidak gondrong, Tidak merokok di lingkungan kampus terutama di ruang kuliah, ruang praktikum, laboratorium, ruang Pimpinan Universitas/Fakultas, ruang dosen, ruang administrasi, dan ruang-ruang lain yang ditentukan oleh Pimpinan Universitas/Fakultas, 4) Menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan, kebersihan dan keindahan kampus: Melakukan kegiatan antara jam 08.00-18.00 WIB dan apabila mahasiswa melakukan kegiatan di luar jam tersebut maka harus ada ijin dari Pimpinan Universitas/Fakultas, Tidak menginjak di kampus, Tidak melakukan kegiatan kriminal dan asusila termasuk membawa gambar, film, file-file yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi,

Tidak boleh membawa senjata tajam dan senapan, senjata api, Tidak boleh membawa atau menggunakan Narkotika dan obat-obatan terlarang psikotropika (NAPZA). Tidak membawa hewan piaraan di kampus, Menempatkan kendaraan di tempat yang disediakan, Tidak membakar dan atau membuang sampah/limbah di sembarang tempat.

Pembinaan organisasi kemahasiswaan khususnya BEM (Universitas dan Fakultas) yang dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan program yang bertujuan: a) Membentuk mahasiswa yang berakhlak mulia, beramal sholeh, mempunyai loyalitas dan rasa kebersamaan yang tinggi sehingga menjadi insan yang bermanfaat dan berdaya guna bagi bangsa dan Negara serta agama, b) Mengupayakan terbentuknya mahasiswa yang mempunyai jiwa Humanitas ditengah-tengah Masyarakat, c) Membina dan menumbuhkan kembangkan jiwa, sikap, pemikiran positif dan tindakan yang positif, aktif, cerdas dalam mengembangkan kreativitas dan kemampuan akademik.

Upaya menumbuhkan minat mahasiswa untuk berorganisasi tidaklah mudah, sehingga membutuhkan kerja sama yang baik antara orang tua, mahasiswa serta civitas akademika kampus khususnya UMSU. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam berorganisasi (BEM) adalah menambah pengalaman dan dengan berorganisasi dapat memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berkreasi dan berkeaktifitas secara luas.

Mahasiswa yang berorganisasi akan lebih dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan emosi dalam menghadapi berbagai persoalan dan konflik yang terjadi. Dengan berorganisasi, mahasiswa juga akan mengembangkan cara berpikir sehingga menumbuhkan kedewasaan dalam menyelesaikan persoalan akademik ataupun di tengah masyarakat.

Mahasiswa yang mengikuti keorganisasian kemahasiswaan bukan berarti harus meninggalkan perkuliahan tetapi dengan ditanamkan kepada setiap mahasiswa bahwa

terlibat dalam organisasi kemahasiswaan maka mendapatkan *soft skill*, sehingga bisa menggabungkannya dengan *hard skill*. Inilah salah satu tujuan perlunya pembinaan dalam organisasi kemahasiswaan khususnya BEM.

SOP yang dirumuskan khususnya bidang organisasi kemahasiswaan, masih belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa itu sendiri. Salah satu permasalahan yang penting dalam hambatan melakukan pembinaan baik secara akademik maupun non akademik adalah tingkat kedisiplinan mahasiswa maupun organisasi kemahasiswaan dalam mensukseskan proses belajar di dalam kelas. Hal ini terkait dengan perilaku anggota organisasi kemahasiswaan yang tidak dapat melaksanakan proses belajar secara akademik dengan kedisiplinan. Secara non akademik, masih ada pelanggaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berada dalam kampus, terkait dengan kebersihan, tertib acara dan kondusif kegiatan.

## SIMPULAN

Organisasi kemahasiswaan sebagai wadah dalam penyaluran bakat dan minat mahasiswa yang mempunyai potensi, dan mempunyai kemampuan dalam berkreasi dan berkeaktifitas baik secara akademik dan non akademik. Pembinaan yang dilakukan dalam organisasi kemahasiswaan bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai inovatif dan kreatif serta mempunyai dedikasi dan loyalitas kelembagaan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Organisasi kemahasiswaan diberikan pembinaan terkait untuk mengembangkan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi agar menjadi warga Negara yang bertanggung jawab serta memberikan kontribusi sehingga mampu berdaya saing yang dibekali dengan kekuatan moral yang berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

UMSU sebagai perguruan tinggi yang mempunyai kesiapan dalam menyiapkan mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi secara

professional baik di tingkat nasional dan internasional. Upaya yang dilakukan UMSU untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan tarap kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional yang memposisikan mahasiswa sebagai aset bangsa. Komponen yang sangat berpengaruh dalam kegiatan pembinaan organisasi kemahasiswaan adalah penentu kebijakan (Pimpinan Universitas dan Fakultas/Senat Universitas), Dosen Penasehat Akademik sebagai pendamping mahasiswa di bidang akademik dan non akademik, mahasiswa.

Pembinaan kemahasiswaan di UMSU belum terlaksana dengan optimal disebabkan oleh belum sepenuhnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat dijalankan. Tidak maksimalnya SOP bidang kemahasiswaan sehingga untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di UMSU belum terealisasi dengan baik. Hambatan terbesar dalam implementasi kebijakan tersebut adalah rendahnya tingkat pelaksanaan SOP khususnya bidang kemahasiswaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Syukur, A.M., 1988. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi*, makalah yang Disajikan Pada Temu Kaji Nasional PERSADI Pusat, Ujung Pandang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin: Makassar
- Abidin, S.Z., 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Anggara, S., 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Creswell, J.W., 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Dunn, W.N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hajar, S., 2013. *Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Hamparan Perak*, Penelitian Dosen Muda Internal: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Keban, T.Y., 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang *Organisasi Kemahasiswaan*.
- Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1415/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2015 Tentang *Komposisi dan Struktur Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Lubis, S., 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Musanef. 1991. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Pasolong, H., 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta: Bandung.
- Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2014
- Pertiwi, M.C., DKK. 2015. *Hubungan Organisasi Dengan Mahasiswa Dalam Menciptakan Leadership*, diseminarkan dalam Lokakarya Aktualisasi Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar Menuju Peserta Didik yang Berkarakter dalam Prosiding ISBN 978-602-7047-1-2; Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Robbins, S.P., 1990. *Organization Theory: Structure, Design and Applications (Third Edition)*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Shafritz, J.M., and E.W. Russel. 1997. *Introducing Public Administration*. New York: Addison-Wesley Educational Publisher Inc.
- Sirait, A., 1990. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Subarsono, A. G. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Syafii, I.K. dan Welasari. 2015. *Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, H.N.S., 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Toha, M., 2012. *Pembinaan Organisasi, Proses Diagnosis dan Intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tohirin. 2007. *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Wahab, S.A., 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke implementasi Kebijaksanaan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahjosumidjo. 2002. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Winarno, B., 2014. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.